

**UPAYA POLRES SLEMAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN  
JALANAN *KLITHIH* DI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SALAH SATU  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**SANIA RAHMA FITRIANA  
NIM: 18103040034**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DRs. H, RATNO LUKITO, MA, DCL**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : Sania Rahma F  
NIM : 18103040034  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KLITHIH DI KABUPATEN SLEMAN dan seluruhnya adalah benar benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, November 2022

Yang menyatakan

  
METERAN  
TEMPEL  
7BF2AKX125647956

Sania Rahma F

NIM. 18103040034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk, mengoreksi, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sania Rahma F

NIM : 18103040034


Judul : "Upaya Polres Sleman dalam Penanganan *Klithih* di Kabupaten Sleman"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Desember 2022  
Pembimbing

  
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.  
NIP: 19680322 199303 1 001

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-78/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA POLRES SLEMAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN  
KLITIH DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANIA RAHMA F  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040034  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 63ce88567eed3



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 639fef993876



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 63ca2a308a081



Yogyakarta, 19 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 639feff8eeea

## ABSTRAK

Klithih merupakan fenomena sosial yang terjadi di Yogyakarta. Klithih pada awalnya di maknai sebagai hal yang positif, namun seiring berjalannya waktu terjadi alih bahasa yang memaknai klithih identik dengan kejahatan jalanan. Mayoritas pelaku klithih adalah remaja meskipun ada juga yang dewasa. Masa pubertas sangatlah rentan apabila tidak di bekali dengan spiritualitas yang baik. Motif klithih ini sangat berbeda pada kejahatan lainnya, karena pelaku yang didominasi remaja ini ingin menunjukkan eksistensi dirinya baik oleh teman sekitarnya maupun kelompok lainnya. Kriminalitas klithih ini sangat meresahkan masyarakat luas karena pelakunya tidak segan untuk mengancam bahkan melukai korbannya. Kepolisian sebagai/laparat penegak hukum berperan penting dalam menangani aksi klithih ini. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apa saja upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi klithih dan bagaimana penanganan klithih yang dilakukan oleh Polres Sleman?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada Peraturan perundang-undangan dan dikolaborasikan dengan fakta lapangan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode wawancara yang hasilnya dikolaborasikan dengan beberapa teori. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resort Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sleman dalam menanggulangi *klithih* menggunakan tiga upaya. *Preemtif* yakni berupa himbauan baik di sekolah-sekolah maupun masyarakat serta media yang ada. *Preventif* yakni berupa pemetaan wilayah-wilayah rawan kejahatan klithih maupun dengan mengadakan giat patroli. *Represif* yakni dengan melakukan penindakan kepada seorang apabila ada unsur tindak pidana. Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus *klithih* mengupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi belum sepenuhnya optimal karena 75% jenis pelanggaran berupa penyalahgunaan senjata tajam yg diancam dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara sehingga tidak memenuhi syarat diversifikasi, sedangkan sisanya gagal diversifikasi karena korban maupun keluarga korban enggan melakukan diversifikasi.

Kata Kunci : Klithih, Penanganan, Kepolisian

## ABSTRACT

Klithih is a social phenomenon going on in Yogyakarta. It starts out in mean as a positive thing, but as time goes by it appears the language of the klithih is synonymous with street crime. The majority of clippers are teenagers, though some are adults. Puberty is especially vulnerable when it is not accompanied by good spirituality. The klick motive is very different in other crimes, as the predominantly teen perpetrator wants to show his or her existence by both his or her neighbors and other groups. These klicious crimes are a cause of public alarm because the perpetrator does not hesitate to threaten or even injure his victims. Police officers as law enforcement officers played a significant role in handling this clean-up action. Based on the description researchers are interested in examining the efforts of the police in addressing klifts and whether the handling of cuts is in accordance with the regulations of the law?

This research is field research. In this study using the method of analysis used is descriptive with the empirical juridical approach, that is, the study refers to legislation and collaborates with field facts. In the study the compiler used the method of interviews that in turn collaborated with several theories. As for the research location of Sleman resorts.

Research results Research shows that police work in the application of clipping used three attempts. The President is calling out to both the schools and the public and the media. Preventive as the mapping of crime sensitive areas klithih or by heavily patrolling. Repressive by bullying a person when there is a criminal element. The Sleman police station in handling klithih case are seeking diversion. The implementation of diversion is not optimal because 75% of case do not meet the requirements for diversion, while the rest of victims and their families are not diverted.

Keywords: klithih, handling, police

## HALAMAN MOTTO

“ Sesuatu yang memang digariskan menjadi milik orang lain, tak akan lari ke tanganmu, dan segala hal yang sudah digariskan kepadamu, pasti akan sampai kepadamu “

( Imam Abdullah Alwy Al Haddad )



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi saya haturkan kepada Allah SWT Atas segala karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Kepada keluarga saya yang selalu mendukung lahir batin di setiap langkah hidup penulis.

Kepada kedua sahabat saya, gaisa zidna kamila dan laila silvia. Semoga keberkahan selalu meliputi hidup kalian

Seseorang yang bukan hanya menyemangati namun juga membersamai, semoga Allah memudahkan seluruh niat-niat baikmu, *Aamiin..*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده. الحمد لله و الحمد لله ثم الحمد لله  
 يوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى. ورسوله الذي لا نبي بعده  
 القيامة

Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.

Skripsi dengan judul UPAYA POLRES SLEMAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN *KLITHIH* DI KABUPATEN SLEMAN ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Prof.. Dr. Euis Nurlaelawati, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam bidang akademik.
5. Prof. Drs. H, Ratno Lukito, MA, DCL selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ipda Muhammad Safiudin selaku KBO Reskrim Polres Sleman yang telah mempermudah pengambilan data dalam penelitian ini.
7. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
8. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Kedua orang tua, bapak Agus Sukamto yang telah membiayai kuliah penulis selama ini, serta/Ibu Sumiwi (Almarhumah) semoga Allah menjadikan beliau wanita syurga.
10. Kedua Kakak, Asrori Ma'ruf dan Isnan Sholeh yang selalu mendukung tiap langkah penulis.
11. Kedua sahabat, Gaisa Zidna Kamila dan Laila Silvia.

12. Kepada pemilik NIM 12340048 telah menjadi sosok rumah yang saya cari-cari. Seseorang yang bukan hanya menyemangati namun juga membersamai penulis selama ini.
13. Teman yang sering penulis curhati yaitu Salwa dan Aldy, semoga kalian sukses dunia akhirat.
14. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang saya cintai dan sayangi.
15. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Penyusun,



Sania Rahma F  
NIM. 18103040034

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>

<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>FENOMENA KLITHIH DALAM KACAMATA HUKUM PIDANA .....</b>	<b>25</b>
<b>A Tinjauan Umum Tindak Pidana.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
<b>B Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak .....</b>	<b>36</b>
1. Definisi Anak .....	36
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	38
3. Hak Anak dalam Proses Hukum .....	39
<b>C Tinjauan Umum Klithih .....</b>	<b>41</b>
1. Definisi <i>Klithih</i> .....	41
2. Faktor Penyebab <i>Klithih</i> .....	43
3. Fenomena <i>Klithih</i> Sebagai Tindak Pidana .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN RESORT SLEMAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A Profil Polres Sleman.....</b>	<b>53</b>
<b>B Visi dan Misi Polres Sleman.....</b>	<b>53</b>
<b>C Struktur Organisasi Polres Sleman.....</b>	<b>55</b>
<b>D Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian .....</b>	<b>55</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>65</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
<b>A Upaya Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi kejahatan     jalanan <i>klithih</i> .....</b>	<b>65</b>
1. Upaya Preemtiv .....	67
2. Upaya Preventif .....	68
3. Upaya Represif .....	68
<b>B Penegakan Hukum pada Perkara Kejahatanan Jalanan <i>Klithih</i> oleh     Polres Sleman.....</b>	<b>70</b>
1 Data dan jumlah kasus fenomena <i>klithih</i> yang ditangani oleh Polres Sleman tahun 2021-2022 .....	70
2 Pelaksanaan Diversi pada perkara klithih di Polres Sleman .....	81
3 Hambatan Kepolisian Resort Sleman Dalam Menangani Kasus Serupa dengan Aksi Klithih.....	84
<b>BAB V.....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>A Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

**CURRICULUM VITAE.....93**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan keadilan. Hukum adalah seperangkat aturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Hukum sangat diperlukan dalam suatu negara karena bertujuan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi agar tercipta suatu supremasi hukum dalam masyarakat dan bernegara.

Sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang padat seperti kota-kota besar, Indonesia mengalami permasalahan sosial yang timbul di dalam masyarakat. Yogyakarta merupakan salah satu daerah padat penduduk sehingga permasalahan sosial yang terjadi juga tinggi. Salah satu contoh permasalahan sosial yang banyak terjadi yaitu kejahatan kriminalitas, misalnya pencurian, pengeroyokan pembacokan dan yang menjadi sorotan adalah aksi kriminalitas *klithih*.

Fenomena kejahatan jalanan *klithih* menjadi masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat Yogyakarta akhir-akhir ini. Aksi ini sangat mengganggu

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 13.



ketertiban umum serta meresahkan karena biasanya para pelaku tak segan untuk melukai korbannya sehingga aksi ini menjadi teror yang menakutkan bahkan mengancam keselamatan jiwa karena dalam melancarkan aksinya disertai dengan kekerasan, penganiayaan dan penyalahgunaan senjata tajam.

Kejahatan jalanan *klithih* ini biasanya dilakukan oleh remaja atau pelajar. Perubahan emosional yang terjadi pada masa pubertas membuat remaja merasa penasaran dengan hal-hal baru termasuk hal yang negatif. Motif *klithih* ini berbeda dengan motif begal yang biasanya di dasari masalah ekonomi, sedangkan yang menarik dalam fenomena *klithih* ini lebih banyak di dasari dengan unsur psikologi dan sosial

*Klithih* dalam pengertian Luas yakni *Juvenile Deliquence* adalah kejahatan atau kenakalan anak muda yang di pengaruhi kondisi pembentuk termasuk lingkungan sosial. *Juvenile Deliquence* ialah anak muda yang selalu melakukan kejahatan untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungan.<sup>2</sup> Istilah ini selalu di gunakan bersamaan dengan istilah kenalan remaja. *Juvenile* berarti anak muda dan *Deliquence* artinya perbuatan yang salah dan menyimpang.<sup>3</sup>

Fenomena *klithih* ini berakar pada asal mulanya yaitu kenakalan remaja yang baru mengalami pubertas, masa pencarian jati diri ini sangat lah rapuh bila

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm.209.

<sup>3</sup>Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm.9.

tidak adanya pendampingan, padahal energi mereka sedang dalam kondisi paling optimal. maka motif dasarnya adalah kebutuhan untuk diakui eksistensinya, lalu di tambah dengan kondisi lingkungan dan sosial tempat dia tumbuh, pola asuh dari lingkungan keluarga.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana/1 Anak lebih menitik beratkan upaya restoratif pelaku. Teori individualisasi pidana adalah teori pemindaan yang berorientasi pada pelaku (*Offender Oriented*) yang mengarah pada upaya rehabilitasi, re-edukasi, re-sosialisasi, re-integrasi sosial.<sup>5</sup> Asumsi bahwa *klithih* mayoritas pelakunya anak-anak di bawah 18 tahun ini juga menjadikan fenomena anak tersebut juga melakukan tindakan tidak baik kepada gurunya, dengan melanggar bahkan menghina gurunya saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kompetensi akhlak dan adab serta kurangnya penekanan kepada siswa. Dari sinilah kekuatan juga peran serta masyarakat yang menjadi kontrol sosial juga menjadi faktor penting untuk menjaga remaja di sekitar mereka.

Fenomena *klithih* juga bisa di konfirmasi kepada bapak A.I Siregar selaku Kasat Reskrim Polres Sleman yang berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya di tahun (2016-2017) bahwa terdapat indikasi kelompok-kelompok eksternal yang bergabung dan menumpang dengan geng-geng pelajar, yang mana tujuannya

---

<sup>4</sup><https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/12/20/kasus-klithih-di-spbu-pendowoharjo-tidak-ada-petugas-keamanan-di-lokasi>. Di akses pada tanggal 11 Februari 2022, Pukul 19.00 WIB

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 49.

adalah Indoktrinasi. Indoktrinasi disini adalah adanya unsur kepentingan suatu kelompok yang membutuhkan tenaga anak-anak muda dimana mereka masih berada dalam masa pubertas, sehingga mudah terpengaruh.<sup>6</sup>

Di kabupaten Sleman telah terjadi beberapa kasus yang termasuk kategori *Klitih*, di antaranya kasus Pembacokan oleh 6 orang pelaku, yang salah satunya adalah NB (17), warga Kota Yogyakarta, pembacokan tersebut menyebabkan korban/1D dan F (16) warga Sleman mengalami luka di beberapa bagian tubuh, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2021 Pukul 01:30 WIB, motifnya ketika korban selesai makan dari warung hendak menuju rumah, di jalan berpapasan dengan rombongan tak dikenal mengendarai sepeda motor, kemudian pelaku tersinggung. HAP memukul korbanya satu kali, MF memukul korban menggunakan Besi, MB memukul korban memakai botol bir sebanyak 2 kali mengenai badan dan punggung, RF membacok korban 2 kali memakai celurit, WW memukul korban menggunakan helm, AN memukul dan menendang korban berulang kali, oleh sebab itu para pelaku di jerat dengan Pasal 170 tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dengan ancaman pidana 7 tahun penjara dan Pasal 351 tentang Peganiayaan dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Majalah Parnala edisi 14, Maret April 2017 ”*Klitih Kritis Remaja Jogja*” Pushan UII.

<sup>7</sup><https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5875657/ni-dia-tampang-6-pelaku-klitih-pembacokan-di-jalan-kaliurang-sleman/amp>. Di akses pada tanggal 11

Peningkatan kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat di lihat pada tabel berikut:<sup>8</sup>

Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Pelaku	Kasus Selesai
2020	52 laporan	91 Pelaku	38 Kasus
2021	58 Laporan	102 Pelaku	40 Kasus

Sumber: Keterangan polda DIY

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 102 pelaku kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana 80 orang pelakunya merupakan remaja atau anak. Hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi bahwa yang paling potensial melakukan kejahatan adalah mereka yang masih muda atau remaja karena masa tersebut masih penuh dengan tenaga dan semangat namun dalam kondisi kejiwaan masih labil.

Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat diharapkan untuk menanggulangi serta mengusut kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh remaja klithih. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah dalam pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakatm penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang optimal diharapkan angka kejahatan kejalanan *klithih* dapat diminimalisir

---

<sup>8</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klithih-di-jogja-meningkat-pada-2021>. Di akses pada tanggal 23 Desember 2022 Pukul 15.53 WIB.

serta terus ditekan dan tidak menjadi sebuah trend yang terjadi di kalangan anak muda.

Berdasarkan faktor yang sangat kompleks dari fenomena *klithih* ini, penyusun/tertarik untuk meneliti fenomena *klithih* sehingga dapat menjadi bahan penelitian ilmiah. Untuk mengefektifkan upaya pengendalian masalah *klithih* ini Penulis ingin meneliti dengan judul “ Upaya Polres Sleman Dalam Penanganan *Klithih* di Kabupaten Sleman”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun mengambil beberapa rumusan masalah yang lebih spesifik untuk mempertegas arah pembahasan. Rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

- A. Apa upaya Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klithih*?
- B. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam menangani kejahatan jalanan *klithih*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui peran serta upaya Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klithih*.
- b melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman terhadap kejahatan jalanan *klithih*.
- c Sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang fenomena *klithih*/dalam perspektif hukum pidana.

## 2. Kegunaan

### a Kegunaan Teoritik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan khususnya bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Fenomena *klithih*.

### b Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penunjang Kepolisian dalam memberantas aksi *klithih* di daerah lainnya.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian Skripsi, Penulis membutuhkan data terdahulu, guna membedakan dan mengetahui lebih dalam tentang teori yang akan teliti, tentunya dengan melihat penyajian data yang telah di paparkan. Berikut beberapa literatur yang memiliki kemiripan dengan tema yang penulis angkat, diantaranya:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh R Budi Sarwono yang berjudul "Mengendalikan Kegaduhan Sosial *Klithih* dengan Ketahanan Keluarga."<sup>9</sup> Penelitian/ini membahas fenomena kenakalan remaja ekstrem "*klithih*" serta menitikberatkan upaya penanggulangannya melalui pendekatan yang paling utama yakni lingkungan keluarga, sedangkan penulis membahas penanggulangan secara global dan luas.

---

<sup>9</sup>R Budi Sarwono, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial "*Klithih*" dengan Ketahanan Keluarga," Jurnal Universitas Sanata Dharma, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017).

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Zulfikar Pamungkas yang berjudul “Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif/Budaya Hukum di Kota Yogyakarta.”<sup>10</sup> Skripsi ini membahas gambaran umum mengenai *klithih* serta faktor apa saja yang mempengaruhi remaja melakukan aksi *klithih* di Kota Yogyakarta. perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah penulis tidak menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan aksi *klithih*.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, Titik Muti’ah, Hartosujono yang berjudul “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klithih*.”<sup>11</sup> Tuisan ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku *klithih*, diantaranya adalah faktor hubungan keluarga baik latar belakang orangtua maupun masalah keluarga, hubungan dengan lingkungan, kelompok maupun individu. Penelitian ini menyebut yang menjadi faktor determinasi adalah konformitas dengan teman kelompok. Perbedaannya adalah penelitian penulis tidak menyebutkan faktor perilaku *klithih*.

*Keempat*, Skripsi karya Nicolaus Chrisna Yudha yang berjudul “Pengorganisir Ketakutan Dalam Identitas Sosial: Studi Kasus Gengster

---

<sup>10</sup> Zulfikar Pamungkas, “*Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>11</sup> Ahmad Fuadi dkk, “*Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klithih*,” Jurnal Spirits Vol 9. No.2. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2019).

*Klithih* Kursi Putih di Yogyakarta.”<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang identitas sosial gengster kursi putih yakni dengan menciptakan rasa takut pada tiap anggota kelompok juga adanya suatu peraturan tidak tertulis yang sifatnya memaksa seluruh anggota untuk tunduk kepada pemimpin kelompok. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas *klithih* secara umum sedangkan perbedaannya yaitu penulis melakukan kajian di Polres Sleman bukan pada anggota gengster *klithih*.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Datu Jatmiko yang berjudul “Kenakalan/Remaja *Klithih* yang Mengarah Pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta.”<sup>13</sup> Tulisan ini membahas tentang gambaran umum aksi *klithih* yang terjadi di kota Yogyakarta yang pelakunya didominasi pelajar serta menguraikan faktor terjadinya *klithih* baik faktor eksternal maupun internal. Penulis menyebut faktor yang mendominasi aksi *klithih* disebabkan oleh diri sendiri. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tinjauan umum *klithih* sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis tidak menyebut faktor yang mempengaruhi aksi *klithih*.

---

<sup>12</sup> Nicolaus Chrisna Yudha, “Pengorganisasian Ketakutan Dalam Identitas Sosial: Studi Kasus Gengster *Klithih* Kursi Putih di Yogyakarta,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017).

<sup>13</sup> Datu Jatmiko, “Kenakalan Remaja *Klithih* yang Mengarah Pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta,” *Jurnal Humanika* Vol 21. No.2. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021).



*Keenam*, Skripsi karya Nurul Arifin yang berjudul “Penanganan Kepolisian terhadap *Klithih* ( Studi di Polres Bantul Tahun 2018).”<sup>14</sup> Skripsi ini membahas penanganan yang di lakukan polres bantul terhadap fenomena *klithih* yang menurut pandangan penulis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun masih ditemukan adanya hambatan teknis berupa jumlah personil yang kurang dan sarpras yang belum memenuhi kebutuhan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu menguraikan penangananan *klithih* sedangkan perbedaannya adalah penulis menambahkan upaya penanggulangan fenomena *klithih*, kemudian penelitian sebelumnya dilakukan di polres bantul sedangkan penelitian penulis dilakukan di polres sleman.

*Ketujuh*, Skripsi karya Anggito Wijanarko yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Kejahatan Jalanan *Klithih* oleh Anak di Yogyakarta.”<sup>15</sup> Skripsi ini membahas faktor penyebab terjadinya *klithih* baik faktor eksternal maupun internal serta upaya pencegahan yang ditempuh oleh Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang sifatnya Preventif, Pre-Emtiv dan Represif. Persamaan kedua penelitian adalah menyebutkan upaya pencegahan aksi *klithih* sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis tidak menyebutkan faktor terjadinya *klithih*.

---

<sup>14</sup> Nurul Arifin, “*Penanganan Kepolisian terhadap Klithih ( Studi di Polres Bantul Tahun 2018)*,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2018).

<sup>15</sup> Anggito Wijanarko, “*Timjaun Kriminologi Kejahatan Jalanan Klithih oleh Anak di Yogyakarta*,” Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020).

*Kedelapan*, Skripsi Karya Didi Candra yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan *Klithih* yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.”<sup>16</sup> Skripsi ini membahas penanggulangan aksi *Klithih* oleh kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, memasang cctv pada daerah rawan *klithih*, serta patroli rutin. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas penanggulangan klithih oleh kepolisian sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian penulis menambahkan penanganan kepolisian terhadap fenomena aksi *klithih*.

*Kesembilan*, Jurnal karya Zainuri, Yanto, Hartanti yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (*Klithih*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.”<sup>17</sup> Tulisan ini membahas faktor anak melakukan *klithih* baik eksternal misalnya lingkungan maupun internal misalnya karena anak sedang dalam masa pubertas sehingga lemah dalam mengontrol diri. Disebutkan juga Upaya kepolisian dalam meminimalisir aksi *klithih* adalah dengan melakukan tindakan preventif, pre-emptif maupun represif. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas upaya kepolisian dalam meminimalisir

---

<sup>16</sup> Didi Candra, “*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Klithih yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

<sup>17</sup> Zainuri dkk, “*Tinjauan Kriminologis terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3 No.2. (Yogyakarta: Universitas Janabadra, 2020).

aksi *klithih* sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis tidak membahas faktor pelaku melakukan aksi *klithih*.

*Kesepuluh*, Skripsi karya Rian Subianto yang berjudul “Street Crime: Epektifitas Polisi Resor Kota Yogyakarta Dalam Menurunkan Kejahatan Jalanan Serta Aksi *Klithih*.”<sup>18</sup> Skripsi ini membahas Peran Kepolisian dalam menjalankan fungsi keamanan, ketertiban serta ketentraman di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Penulis menjelaskan bahwa kepolisian Resor kota Yogyakarta terbukti telah efektif menurunkan angka kejahatan jalanan dengan mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya penanggulangan aksi *klithih*. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan di Polres Kota Yogyakarta sedangkan penelitian penulis dilakukan di Polres Sleman.

*Kesebelas*, Skripsi karya Endro Prasetyandoko yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Pelaku Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.”<sup>19</sup> Skripsi ini membahas faktor kriminologi pelaku melakukan aksi *klithih*, faktor tersebut diantaranya dendam pribadi, lingkungan, minimnya pendidikan serta mengonsumsi minuman keras. Dijelaskan juga upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi *klithih* meliputi upaya preventif, pre-emptif dan represif.

---

<sup>18</sup> Rian Subianto, “*Street Crime: Epektifitas Polisi Resor Kota Yogyakarta Dalam Menurunkan Kejahatan Jalanan Serta Aksi Klithih*,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021).

<sup>19</sup> Endro Prasetyandoko, “*Tinjauan Kriminologis Pelaku Aksi Klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama menjelaskan upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi *klithih* sedangkan perbedaannya penelitian penulis tidak menyebutkan faktor kriminologi pelaku aksi *klithih*.

*Keduabelas*, Jurnal karya Ahmad Riyadi, Hadi Suyono, dan Elli Nur Hayati yang berjudul “Implementasi Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku *Klihtih* di D.I. Yogyakarta.”<sup>20</sup> Tulisan ini menjelaskan pola asuh orang tua terhadap remaja pelaku aksi *klithih* yang umumnya bersifat permisif atau pembiaran terhadap anak sehingga menyebabkan orang tua tidak mengetahui perkembangan anaknya di luar rumah. Penulis juga menjelaskan ada 3 faktor yang mendorong remaja melakukan aksi *klithih* yaitu faktor lingkungan, ekonomi, latar belakang pendidikan orangtua, dan diri sendiri. Kedua penelitian ini jelas sangat berbeda karena penelitian penulis tidak membahas pola asuh orang tua pelaku aksi *klithih* juga tidak menyebutkan faktor pelaku melakukan aksi *klithih*.

*Ketigabelas*, Skripsi karya Mega Rahma Sandy yang berjudul “Strategi Konseling dalam Menghadapi Pelaku Aksi *Klithih* Pada Remaja (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja).”<sup>21</sup> Skripsi ini menjelaskan

---

<sup>20</sup> Ahmad Riyadi dkk, “*Implementasi Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klihtih di D.I. Yogyakarta,*” Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No.1, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2021)

<sup>21</sup> Mega Rahma Sandy, “*Strategi Konseling dalam Menghadapi Pelaku Aksi Klithih Pada Remaja (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja),*” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

faktor umum remaja melakukan aksi *klithih* dan strategi yang dipakai oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam mendampingi remaja pelaku *Klithih* seperti dengan melakukan konseling, bimbingan mental, fisik dan keterampilan. Kedua penelitian ini sangat berbeda karena penelitian penulis tidak membahas strategi konseling kepada remaja pelaku aksi *klithih*.

*Keempatbelas*, Skripsi karya Riska Ameliana Dewi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku *Klithih* Anak di Kabupaten Sleman.”<sup>22</sup> Skripsi ini memaparkan keberhasilan penerapan prinsip Restorative Justice pada Pelaku *Klithih* Anak di Kabupaten Sleman meskipun persentasenya dibawah 30%. Penelitian ini juga memaparkan hambatan dalam penerapan Restorative Justice Pada Kasus *Klithih* Anak di Kabupaten Sleman seperti keinginan Orang tua/Wali agar pelaku dipidana juga masih lemahnya masyarakat terhadap pemahaman tentang Restorative Justice yang dipandang lemah dan tidak memihak korban. Kedua penelitian ini jelas berbeda karena penelitian penulis tidak membahas *restorative justice* remaja pelaku *klithih* maupun hambatan dalam penerapan *restorative justice*.

*Kelimabelas*, Jurnal karya Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan *Klithih* yang Disertai

---

<sup>22</sup> Riska Ameliana Dewi, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku *Klithih* Anak di Kabupaten Sleman,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019).

Kekerasan di Wilayah Kabupaten Bantul.”<sup>23</sup> Jurnal ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku *klithih* dengan kekerasan di Kabupaten Bantul yang ditempuh dengan Upaya Preventif (Non Penal) yakni dengan melakukan patroli rutin maupun penggrebekan minuman keras serta dengan Upaya Represif (Penal) yakni dengan penindakan pasca melakukan kejahatan. Kedua penelitian ini jelas berbeda karena penelitian penulis tidak membahas penegakan hukum pelaku *klithih*.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk menegakkan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Andi hamzah mengemukakan bahwa istilah penegakan hukum seringkali di artikan seolah-olah hanya hanya pada upaya represif, penegakan hukum juga meliputi upaya preventif.<sup>24</sup> Penegakan hukum merupakan perhatian dari setelah terjadinya tindakan melawan hukum (*onrecht in actu*) maupun sebelum terjadinya tindakan melawan hukum (*onrecht in potentie*).

---

<sup>23</sup> Irna Dwi Septiani dkk, “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klithih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Kabupaten Bantul*,” Indonesian Journal of Criminal Law dan Criminology Vol 1 No.2. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020)

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004), hlm.2.

Penegakan hukum menurut Jimly Assiddiqie adalah proses yang dilakukan dalam upaya berdirinya norma serta aturan hukum yang nyata sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat bernegara.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum, yakni kegiatan untuk menyasikan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara serta memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>25</sup> Jimly Assiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 93.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Inti dari pengertian penegakan hukum adalah terletak pada bagaimana suatu aturan atau norma-norma dapat menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai di dalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat bernegara. Penegakan hukum adalah menerapkan hukum/pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan aturan yang diatur dalam hukum pidana.

## 2. Teori Tujuan Pidana

Dalam sejarah perkembangan Hukum Pidana, Teori tujuan pidana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini muncul pertama kali pada abad 18-an. Tokoh penganut teori ini di antaranya adalah Stahl, Immanuel Kan, Hegel Herbar, Leo Palak, Agra dan lain-lain.

Teori ini menitikberatkan pada penjatuhan pidana, yakni siapa saja yang berbuat jahat harus di pidana tanpa melihat akibat yang timbul dari penjatuhan pidana itu sendiri. Teori ini hanya melihat masa lalu si

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.



pelaku kejahatan dan tidak memikirkan masa depan pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan adalah membuat pelaku kejahatan menderita.<sup>27</sup>

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni teori prevensi khusus dan teori prevensi umum. Teori prevensi khusus menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sedangkan teori prevensi umum menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah membuat masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

c. Teori gabungan

Teori gabungan menitik pangkal pada pembalasan namun harus sesuai dengan hak asasi manusia, yakni tidak boleh melampaui batas dan hanya cukup mempertahankan tata tertib. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, bersifat pembalasan namun tetap harus melindungi masyarakat, yaitu Pidana yang dijatuhkan harus melihat nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.<sup>28</sup>

3. Teori Sistem oleh Lawrence Friendman

---

<sup>27</sup>Sri Suhatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.21.

<sup>28</sup> Ibid, hlm.22.

Ada tiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang biasa disebut dengan *Three Elements*. Komponen tersebut adalah komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum.<sup>29</sup> Ketiganya merupakan komponen yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh kemudian membentuk sebuah sistem.

Ahmad Ali menjelaskan secara singkat ketiga komponen tersebut dalam sistem hukum, yaitu:<sup>30</sup>

- a struktur hukum yaitu keseluruhan institusi penegak hukum termasuk didalamnya pengadilan, kejaksaan serta kepolisian.
- b substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c kultur atau budaya hukum adalah kepercayaan, keyakinan, kebiasaan baik dari penegak hukum maupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>31</sup> komponen-komponen dalam sistem hukum merupakan bagian penting dan tidak dapat diabaikan, karena jika salah satu komponennya tidak berfungsi atau berjalan maksimal maka menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

---

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm.9.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5.

## F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang memaksimalkan, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini penyusunan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*),<sup>32</sup> yakni metode penelitian dengan memperoleh data langsung dari tempat objek penelitian, yaitu Kepolisian Resort Sleman.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha menyajikan berbagai sumber dan data kemudian di analisis. Singarimbun dan Efendi menyatakan bahwa penelitian deskriptif di maksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Model penelitian ini akmenggambarkan dan menerjemahkan fakta aktual di lapangan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>33</sup> Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.14.

penelitian ini bersifat analitis karena data yang sudah terkumpul, tersusun, dan sudah di jelaskan akan dilakukan analisis untuk mendapat peluang yang ada untuk membangun sebuah sistem kebijakan sosial.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang Penyusun pakai adalah Yuridis - Empiris, yaitu pengamatan pelaksanaan ketentuan Perundang - undangan terhadap apa yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut. Apakah sudah berkesesuaian atau masih terdapat penyimpangan. Begitu pula dengan nilai efektifitasnya di lapangan, apakah dalam praktiknya suatu Peraturan masih harus mengalami pengayaan dan revisi dalam point-point tertentu ataukah sudah memenuhi fungsinya secara maksimal.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan berupa upaya melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi - informasi dasar terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang dituju adalah Kepolisian Resirt Sleman.

#### b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah kepada narasumber yang berkompeten dengan obyek penelitian.

c Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun digital yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Sumber Data

a Sumber Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah data yang sudah ada di kepolisian dan diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini adalah Polres Sleman. Serta hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

Data Primer dalam penulisan ini juga termasuk semua data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan - peraturan di bawah ini :

- 1 Kitab undang - undang Hukum Pidana
- 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

6 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana

b Sumber Data Sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data primer. Yakni buku - buku ilmiah di bidang hukum, makalah - makalah dan hasil karya strata satu, jurnal hukum.

c Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yang penyusun gunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel media cetak, digital dan sosial media.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai analisis kualitatif, yaitu memperoleh data kemudian di uraikan dalam bentuk kalimat (deskriptif) dan di analisis.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Waktu penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah hukum Polres Sleman dan penelitian di laksanakan pada tahun 2022.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah dalam memhami keseluruhan Skripsi yang di tulis, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, diuraikan pendahuluan meliputi Latar Belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana yaitu meliputi definisi, unsur dan jenisnya. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Oleh anak dan Tinjauan Umum mengenai *klithih*, yang meliputi definisi, faktor penyebab dan klithih dalam hukum pidana.

Bab Ketiga, diuraikan tinjauan umum Polres Sleman berupa profil, visi, misi, dan struktur organisasi polres sleman. Disebutkan juga fungsi, tugas, wewenang serta Polri.

Bab Keempat, dalam penyajiannya penyusun memaparkan data yang di peroleh dari hasil studi kasus yang telah terjadi untuk menemukan kesesuaian antara praktek penegak hukum dan alat berupa regulasi apakah sesuai dengan fungsi hukum pidana itu sendiri baik dalam penanggulangan nya maupun dalam penanganannya, guna mencapai efesiensi dari segala macam upaya di tinjau dari efektifitas yang perlu di perbaiki dan sesuai dengan peraturan undang undang yang telah ada.

Bab ke lima, Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan yang berisjawaban dari rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini, memuat saran-saran serta solusi kesimpulan yang telah di paparkan kepada pihak pihak yang bersangkutan untuk memberikan wawasan baru dalam bidang ilmu hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

1. Upaya Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klithih* di Kabupaten terbagi menjadi tiga yaitu: upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preemptif* yaitu upaya sosialisasi maupun himbauan oleh kepolisian kepada masyarakat khususnya pelajar mengenai bahaya dan dampak terhadap kejahatan jalanan *klithih*. Upaya *preventif* dilakukan untuk mencegah adanya suatu kejahatan atau tindak pidana yang dalam hal ini difokuskan untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan/tindak pidana. Upaya yang dilakukan misalnya melaksanakan pemetaan daerah rawan akan kejahatan jalanan *klithih* serta melakukan deteksi dini di daerah-daerah rawan dari kelompok/remaja pada berkumpul. Terakhir yakni upaya *represif* berupa penindakan atau upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penanganan Polres Sleman terhadap kasus kejahatan jalanan *klithih* di Kabupaten Sleman berpedoman pada Undang-undang yang berlaku. Proses penyidikan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana tunduk pada mekanisme Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Peradilan Anak yaitu dengan menupayakan Diversi terlebih dahulu. Pelaksanaan Diversi pada kasus kejahatan jalanan *klithih* belum optimal dilaksanakan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa dari 5 perkara pada tahun 2021 dan 10 perkara pada tahun 2022 yang ditangani Polres Sleman belum ada diversifikasi yang berhasil. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat diversifikasi yakni lebih dari 75% jenis kejahatan yang dilanggar berupa penyalahgunaan senjata tajam dengan ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun dan sisanya karena korban maupun keluarga korban enggan mengupayakan Diversi.

## **B Saran**

Setelah melihat upaya penanganan terhadap *klithih* oleh Kepolisian Resort Sleman, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Resort Sleman untuk selalu meningkatkan kinerja agar angka penurunan kasus *klithih* dapat terus ditekan.
2. Kepada masyarakat agar selalu bersinergi bersama, misalnya segera melapor apabila ada suatu tempat yang terindikasi perkumpulan pelaku aksi *klithih*.
3. Kepada orang tua agar melakukan pendekatan kepada anak sehingga tercipta kehangatan dalam keluarga.
4. Kepada para remaja agar selalu ingat bahwa kita adalah generasi penerus bangsa, jangan rusak masa depanmu dengan meninggalkan jejak tidak baik yang tertulis pada catatan kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1 Peraturan Undang Undang
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
  - Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sajam dan Senpi
  - Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
  - Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2 Buku
  - Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi.
  - Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
  - Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
  - Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
  - Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
  - Bonger, 1981, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
  - Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:Grafindo Persada.

- D, Soejono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Kartono, Kartini, 1986, *Patologis Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Marparung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Friedman, Lawrence diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa.
- Muhammad, Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Moeljanto, 1993, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ruba'i, Machrusin, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, Malang: IKIP Malang.
- Sahetapy, J.E, 1998, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni.
- Sadhi Astuti, Made, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhatiek, Sri, 1985, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sukarmand, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Sugiono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet.
- Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Samsudin M, Qiron dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.

Sianturi,S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.

Sudarsono, 2012, *Kenakalan remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

### 3 Skripsi

Arifin, Nurul. 2018. "*Penanganan Kepolisian terhadap Klithih ( Studi di Polres Bantul Tahun 2018)*". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Candra, Didi. 2018. "*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Klithih yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Chrisna Yudha, Nicolaus. 2017. "*Pengorganisasian Ketakutan Dalam Identitas Sosial: Studi Kasus Gengster Klithih Kursi Putih di Yogyakarta*". Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dewi, Riska Ameliana. 2019. "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Klithih Anak di Kabupaten Sleman*,"/1Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pamungkas, Zulfikar. 2018. "*Fenomena Klithih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif/Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*". Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Prasetyandoko, Endro. 2020. "*Tinjauan Kriminologis Pelaku Aksi Klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta*"./1Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Rahma Sandy, Mega. 2020. "*Strategi Konseling dalam Menghadapi Pelaku Aksi Klithih Pada Remaja (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)*". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Subianto, Rian. 2021. "*Street Crime: Epektifitas Polisi Resor Kota Yogyakarta Dalam Menurunkan Kejahatan Jalanan Serta Aksi Klithih*". Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijanarko, Anggito. 2020. "*Timjaun Kriminologi Kejahatan Jalanan Klithih oleh Anak di Yogyakarta*". Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### 4 Jurnal

Ahmad Fuadi dkk. 2019./1“*Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klithih,*” Jurnal Spirits Vol 9. No.2. Fakultas Psikologi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

Andi Ristianto, 2017, *Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan,* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ahmad Riyadi dkk. 2011. “*Implementasi Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klithih di D.I. Yogyakarta,*” Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No.1. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. .

Irna Dwi Septiani dkk. 2020. “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klithih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Kabupaten Bantul,*” Indonesian Journal of Criminal Law dan Criminology Vol 1 No.2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jatmiko, Datu. 2021. “*Kenakalan/Remaja Klithih yang Mengarah Pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta,*” Jurnal Humanika Vol 21. No.2. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

R Budi, Sarwono, 2017. ”*Mengendalikan Kegaduhan Sosial “Klithih” dengan Ketahanan Keluarga,*” Jurnal Universitas Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Zainuri dkk. 2020. “*Tinjauan Kriminologis terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta,*” Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3 No.2. Yogyakarta: Universitas Janabdra, Yogyakarta.

##### 5 Internet

<https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/12/20/kasus-klithih-di-spbu-pendowoharjo-tidak-ada-petugas-keamanan-di-lokasi>.

Majalah Parnala edisi 14, Maret April 2017 ”*Klithih Kritis Remaja Jogja*” Pushan UII.

<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5875657/nid-tampang-6-pelaku-klithih-pembacokan-di-jalan-kaliurang-sleman/amp>.

<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5875215/tren-kasus-klithih-di-yogyakarta-selama-2021-meningkat/amp>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220405155141-12-780616/polisi-minta-istilah-klithih-tak-dipakai-untuk-aksi-kejahatan-jalanan>